



Juhanperak  
e-ISSN : 2722-984X  
p-ISSN : 2745-7761

# **TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA CUKAI HASIL ROKOK ILEGAL TANPA PITA CUKAI DI WILAYAH KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C TEMBILAHAN**

**WELDI ALFETRA**

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi  
Jl. Gatot Subroto KM 7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau  
29566

Email : [weldyalfetra7216@gmail.com](mailto:weldyalfetra7216@gmail.com)

## **ABSTRAK**

*Tembilahan yang merupakan daerah strategis yang banyak mendapatkan rokok ilegal dikarenakan kawasan terdekat dari Batam yang mengekspor barang-barang seperti rokok ilegal dan kasus penindakan rokok dalam setiap tahunnya terus meningkat. Penegakan hukum yang telah dilakukan sudah sesuai dengan apa yang sudah diatur oleh Undang-Undang yang berlaku, tetapi hanya kesadaran masyarakat yang kurang terhadap rokok ilegal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengupas masalah diantaranya 1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana dibidang cukai hasil rokok ilegal tanpa pita cukai pada wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan 2) Apakah kendala dalam penegakan hukum dibidang cukai hasil rokok ilegal tanpa pita cukai yang dihadapi oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan, Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum. Untuk menjawab permasalahan tersebut menggunakan penelitian yang bersifat yuridis sosiologis atau pendekatan empiris yang menekankan pada praktek di lapangan yang berkaitan dengan aspek hukum. Berdasarkan sifat penelitian itu maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses penegakannya seharusnya aparat Bea dan Cukai tidak memandang bulu terhadap siapapun, dan harus tegas dalam menegakkan hukum dibidang cukai sesuai dengan yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.*

*Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Cukai, Tembakau*

## **ABSTRACT**

*Tembilahan, which is a strategic area that gets a lot of illegal cigarettes, is due to the area closest to Batam which exports goods such as illegal cigarettes and cases of prosecution for cigarettes continue to increase every year. Law enforcement that has been carried out is in accordance with what has been regulated by the applicable law, but only public awareness is lacking towards illegal cigarettes. Therefore, this study aims to explore problems including 1) How is law enforcement against criminal acts in the field of excise on illegal cigarettes without*



*excise stamps in the Customs and Excise Supervision and Service Office of Customs Type C Tembilahan 2) What are the obstacles in law enforcement in the field of excise the results of illegal cigarettes without excise stamps faced by the Customs and Excise Supervision and Excise Service Office of Customs Type C Tembilahan, The theory used in this study is the theory of law enforcement. To answer these problems, use a sociological juridical research or an empirical approach that emphasizes the practice in the field related to legal aspects. Based on the nature of the research, it can be concluded that in the enforcement process, Customs and Excise officials should not be indifferent to anyone, and must be firm in enforcing the law in the field of excise in accordance with what has been regulated in Law Number 39 of 2007.*

*Keywords: Law Enforcement, Excise Crime, Tobacco.*

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.2 LATAR BELAKANG**

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum di jadikan panglima tertinggi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan di indonesia. Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari hidup manusia dalam hidup bermasyarakat. Mematuhi peraturan hukum menjunjung hukum tersebut dengan cara kesadaran dan keikhlasan mematuhi peraturannya terhadap warga Negara yang tidak menjunjung tinggi hukum disebut melakukan pelanggaran hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau fungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai yang terjadi di wilayah Tembilahan yang ditangani oleh Bea dan Cukai Tembilahan terus meningkat dalam setiap tahun, antara lain pada tahun 2015 berhasil menyita 3 juta batang rokok tanpa pita cukai dengan nilai mencapai 2,1 milyar rupiah dan sampai pada tahun 2020 pihak Bea dan Cukai Tembilahan berhasil menyita 11 juta batang rokok tanpa pita cukai dengan nilai 10,9 milyar rupiah. Peredaran rokok-rokok illegal ini mengindikasikan bahwa tindakan aparat terkait dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai masih belum Optimal.

Beredar luasnya rokok-rokok illegal tersebut di wilayah Tembilahan disamping telah merugikan konsumen juga telah merugikan Negara karena tidak mempunyai pita cukai dan sebagian disinyalir menggunakan pita cukai palsu. Oleh karena itu, peran aparat Bea dan Cukai sangat penting untuk menangkap dan menertibkan peredaran rokok-rokok illegal tersebut, serta disini pihak penegak hukum harus membuat hukum itu lebih hidup berkembang dan sesuai dengan lingkungan masyarakat.

Bea cukai mempunyai instansi kepabeanan yang disebut dengan *CUSTOMS* yang merupakan suatu organisasi yang keberadaannya sangat essensial bagi suatu Negara, demikian pula dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia) adalah suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting pada suatu Negara. Bea Cukai merupakan institusi global yang hampir semua Negara di dunia memilikinya dan bea cukai ini merupakan perangkat Negara “konvensional” seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ataupun



angkatan bersenjata, yang eksistensinya telah ada sepanjang masa sejarah Negara itu sendiri. Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian melalui penyusunan proposal skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA CUKAI HASIL ROKOK ILEGAL TANPA PITA CUKAI DI WILAYAH KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C TEMBILAHAN.”**

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mencoba merumuskan persoalan dalam bentuk pertanyaan. Adapun rumusan masalah yang dapat ditarik sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang cukai hasil rokok ilegal tanpa pita cukai pada wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan ?
2. Apakah kendala dalam penegakan hukum dibidang cukai hasil rokok ilegal tanpa pita cukai yang dihadapi oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk penegakan hukum di bidang cukai hasil rokok ilegal tanpa pita cukai pada wilayah Kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan.
2. Untuk mengetahui kendala dalam menegakan hukum dibidang cukai hasil rokok ilegal tanpa pita cukai yang dihadapi oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap ilmu pengetahuan hukum pidana, dalam penanganan terhadap tindak pidana yang terkait penerimaan negara, khususnya pemahaman Teoritis tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang cukai.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap penegak hukum dan masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang cukai.
3. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mengaplikasikan dan mensosialisasikan teori yang telah diperoleh kelingkungan masyarakat.

### **1.6 Metode Penelitian**



## 1. Jenis Penelitian dan sifat penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini ialah bersifat sosiologis (*Sociological Research*) atau pendekatan empiris yang menekankan pada praktek di lapangan yang berkaitan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku atau yang berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

## 1.7 SUMBER DATA

Sumber data pada penelitian ini dikategorikan atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Data ini dapat berupa:

### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau dari sumber data secara langsung, baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen.

### 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang baik bentuk atau isinya telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal, dan seterusnya. Data sekunder yang dipakai pada penelitian ini pada umumnya adalah bahan hukum yang terdiri dari:

#### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat terhadap objek yang diteliti. Meliputi: Undang-undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang cukai, Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2009 tentang tata cara penindakan dibidang cukai.

#### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari semua tulisan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan, seperti buku-buku atau literatur, berhubungan dengan permasalahan, makalah-makalah khususnya yang berkaitan dengan penegakkan hukum dibidang cukai.

## 1.8 LOKASI PENELITIAN

Untuk kepentingan penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Kota Tembilahan tepatnya Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan.

## 1.9 ANALISIS DATA



Setelah data primer dan data sekunder didapat, lalu data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek – aspek yang di teliti dan kemudian di tarik kesimpulan yang relevan dengan masalah yang di teliti.

## **2.TINJAUAN UMUM**

### **2.1Pengertian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai**

Dalam merealisasikan pajak-pajak Negara, Indonesia mengandalkan lembaga pemungut pajak yang terdiri dari Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang keduanya merupakan bagian dari Kementerian Keuangan. Bea dan Cukai merupakan institusi global yang hampir semua negara di dunia memilikinya, sebutan internasional untuk Bea dan Cukai adalah Customs Administration (Administrasi Pabean) yang ruang lingkup tugasnya meliputi kepabeanan dan cukai atau hanya di bidang kepabeanan saja.

Direktorat Jendral Bea dan Cukai dibentuk pada tanggal 01 Oktober 1954 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai, yang kemudian pada tahun 1948 berubah menjadi Jawatan Bea dan Cukai hingga tahun 1965 kemudian berubah lagi menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sampai saat ini. DJBC melaksanakan tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri untuk mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, serta pemungutan cukai maupun pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, DJBC memiliki tugas :

- a. Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya;
- b. Melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri;
- c. Memberantas penyelundupan;
- d. Melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas negara;
- e. Memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal

### **2.2Tinjauan Umum Tentang Rokok Tanpa Pita Cukai Dan Cukai Rokok**

Dalam kehidupan sehari-hari sering kali kita jumpai orang yang merokok disekitar kita, baik di kantor, di pasar, ditempat umum lainnya atau bahkan dikalangan rumah tangga kita sendiri. Kebiasaan merokok di Indonesia dan diberbagai negara berkembang lainnya memang cukup luas, dan bahkan ada kecenderungan bertambah dari waktu ke waktu. Masalah rokok pada hakikatnya menjadi masalah nasional, bahkan internasional. Dampaknya sangat jelas dalam menyangkut dibidang ekonomi dan kesejahteraan manusia. Industri rokok berhasil mempergiat petani tembakau, menumbuhkan perdagangan tembakau, membuat kesempatan kerja pada pabrik rokok, memantapkan investasi dalam industri rokok, menyemarakkan periklanan dan media massa, dan menyumbang pada penghasilan pajak.

Di pihak lain, aturan untuk meningkatkan pajak dibeberapa negara dianggap sebagai suatu cara yang baik untuk mengendalikan jumlah perokok. Naiknya pajak ini jelas akan dapat



mempengaruhi kurangnya pemasukan devisa akibat menurunnya jumlah perokok. Sementara itu, para ahli menyatakan bahwa bila pajak rokok dinaikkan maka yang paling banyak mengurangi kegiatan merokok atau bahkan berhenti merokok adalah golongan anak-anak dan remaja serta para perokok dari golongan menengah kebawah. Kedua golongan ini memang termasuk rentan, karena usia anak-anak dan remaja masih sangat muda dan golongan ekonomi lemah dengan kemampuan keuangannya yang memang terbatas. Karena itu, penurunan konsumen rokok pada kedua golongan ini yang diimbangi dengan pemasukan devisa tambahan akibat kenaikan pajak atas rokok merupakan salah satu cara penanggulangan yang dibahas para ahli.

### **2.3 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan**

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan sebagai salah satu instansi vertikal DJBC yang memiliki tugas dan fungsi mengamankan hak keuangan negara di bidang kepabeanan dan cukai (revenue collector), memfasilitasi perdagangan (trade facilitator), mendukung industri (industrial assistance) dan melindungi masyarakat (community protector). Dalam menjalankan fungsi tersebut, terkandung kewajiban untuk memberikan pelayanan yang efisien dan melakukan pengawasan yang efektif merujuk kepada praktik-praktik terbaik dalam kepabeanan internasional. Diharapkan dalam pelaksanaan fungsi tersebut dapat dicapai tingkat kepatuhan yang tinggi baik secara internal maupun eksternal dalam rangka mewujudkan good governance. Dalam rangka mewujudkan harapan tersebut diatas, telah dilakukan reformasi kepabeanan dan cukai yang merupakan bagian dari reformasi birokrasi dan dilanjutkan dengan transformasi kelembagaan dikementrian keuangan dengan tujuan meningkatkan kinerja organisasi dan integritas sumber daya manusia, yang direalisasikan melalui tiga pilar reformasi yakni penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis dan peningkatan disiplin dan manajemen sumber daya manusia, dengan sabuk pengaman adanya indikator kinerja utama, IKU dan perbaikan remunerasi. KPPBC Tipe Madya Pabean C Tembilahan telah menjadi salah satu kantor modern dilingkungan DJBC, dengan semangat, dedikasi dan integritas serta loyalitas yang tinggi akan senantiasa siap mengemban tugas dan fungsi untuk peningkatan kinerja dan citra Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

### **2.4 Pengertian Dan Unsur-Unsur tindak Pidana Dan Tindak Pidana Cukai**

#### **1. Pengertian dan Unsur Tindak pidana**

Merujuk dari pendapat para ahli, banyak penjelasan tentang pengertian dari tindak pidana. Menurut Wirjono, istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit*. *Straf* berarti dipidana, *baar* berarti dapat, dan *feit* merupakan perbuatan, maka *strafbaarfeit* berarti perbuatan yang dapat dipidana. *Strafbaarfeit* merupakan istilah resmi yang digunakan pada *Strafwetboek* atau yang sekarang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

a. Definisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaarfeit*”



adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahsipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaarfeit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Selain diartikan sebagai tindak pidana, para ahli hukum pidana memberikan terjemahan yang berbeda-beda terhadap istilah *strafbaarfeit*, diantaranya, *strafbaarfeit* diterjemahkan sebagai delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana maupun pelanggaran pidana

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam, yakni:

- a. Subjektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di hatinya.
- b. Objektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

## 2. Pengertian dan Unsur tindak pidana cukai

Tindak pidana dalam bidang cukai tidak diartikan sebagai kejahatan melainkan pelanggaran dikarenakan fokus dari Bea dan Cukai ialah barang. Suatu kejahatan dikategorikan sebagai tindak pidana bisa jadi karena tindakan pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran berat dimana dampak yang ditimbulkannya memberikan efek negatif terhadap lingkungan masyarakat.

## 3.HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Cukai Hasil Tembakau Pada Wilayah Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.



Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak noperi arifon selaku kepala KASUBSI seksi kepatuhan pelaksanaan bea cukai menyatakan penegakan hukum yang dilakukan bea cukai tembilahan meliputi 2 penegakan hukum yaitu

1. Penegakan hukum preventif

Penegakan hukum preventif tersebut dilakukan dengan sosialisasi pada masyarakat tentang larangan rokok ilegal melalui beberapa kegiatan yaitu

- Patroli rutin (sosialisai langsung )

Patroli pasar yang dilakukan 2 minggu atau sebulan sekali di 3 kabupaten Indragiri Hilir (INHIL), Indragiri Hulu (INHU), dan Kuantan Singingi (KUANSING). Dikarnakan wilayah yang luas itu juga menjadikan Kantor Bea Cukai Tembilahan kesulitan untuk mengawasi rokok ilegal yang masuk ke daerah Tembilahan. dengan adanya Operasi Pasar yang rutin petugas bea cukai lakukan , dapat memberikan edukasi kepada masyarakat serta dapat mengurangi peredaran rokok ilegal di daerah pengawasan Kantor Bea Cukai Tembilahan, Indragirihilir

- Radio

Selain sosialisasi secara langsung, Bea Cukai tembilahan juga mengedukasi masyarakat tentang rokok ilegal lewat radio. Tiap jenis media memiliki segementasi sasaran yang berbeda-beda dan petugas bea dan cukai tembilahan berkomitmen untuk menjangkau lebih luas dan lebih banyak kalangan masyarakat, karena penting untuk paham cukai dan penting untuk tahu bahwa BKC (barang kena cukai) ilegal itu berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat,

2. penegakan hukum represif

penegakan hukum represif dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang. Untuk menghindari penindakan pidana secara berulang-ulang, yaitu dengan pemusnahan rokok ilegal, pemusnahan tersebut dilakukan dalam 1 tahun 2 kali pemusnahan.

### **3.2Kendala Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Cukai Hasil Tembakau Yang Dihadapi Oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala KASUBSI seksi kepatuhan pelaksanaan bea cukai menyatakan bahwa meningkatnya rokok tanpa pita cukai dipasaran, selain dipengaruhi faktor pengusaha pabrik rokok nakal yang memproduksi rokok secara ilegal, terdapat faktor lain yangtidak kalah penting juga, yang dimana berperan terhadap meningkatnya peredaran rokok tanpa pita cukai, yaitu pemilik toko atau penjual eceran yang menjual rokoktanpa pita cukai ke konsumen terakhir(penghisap rokok).

Pemilik toko atau penjual eceran sebenarnya tahu kalau rokok yang dijualnya salah atau ilegal karena tidak dilekati pita cukai, namun karena sifatnya dititipi (tidak bayar tunai) dan tidak pernah ada tindakan tegas dari pemerintah, maka pemilik toko danpenjual eceran tetap menjual rokok, tetapiadajugasebagianpemiliktoko atau penjual eceran yang tidak tahu kalau



rokok yang dijualnya salah atau ilegal, maka dari itu diperlukansosialisasi kepada masyarakat mengenai rokok ilegal.

Menurut Bapak Noferi Arifon selaku kepala KASUBSI seksi kepatuhan pelaksanaan kendala yang paling terlihat itu sebenarnya adalah eksistensi atau kesadaran dari masyarakat, dikarenakan masyarakat itu dapat enaknya dari pembuat pabrik rokok itu sendiri misalnya :

1. masyarakat dikasih pekerjaan menjadi buruh atau tukang angkutnya yang menjadikan mereka ingin melawan atas penindakan dan operasi yang dilakukan oleh pihak bea cukai itu sendiri.
  - a. Masyarakat terlibat dalam mengedar rokok ilegal tersebut
  - b. Masyarakat Melindungi pengedar dan penjual rokok ilegal
  - c. Masyarakat Menjual rokok ilegal

2. Personil bea dan cukai

Kendala yang kedua yaitu personil , masi banyak kekurangan pegawai , petugas itu berkendala dalam penegakan hukum di bidang cukai hasil rokok ilegal tersebut. Dan bea cukai masi dibantu oleh POLRI dan TNI saat proses penangkapan rokok ilegal tersebut.

3. Sarana

Kurang nya kapal saat proses penangkapan rokok ilegal tersebut , dan gudang barang bukti yang seadanya

4. Wilayah rawan dan luas

- Tembilahan adalah suatu kawasan strategis yang banyak mendapatkan rokok ilegal karena daerah ini adalah jalur yang memudahkan kapal-kapal besar maupun kecil dalam melakukan perbuatan penyeludupan rokok ilegal. Proses masuknya barang seludupan rokok ilegal diawali dengan datangnya kapal dari Kepulauan Riau atau Batam yang melintasi perairan perbatasan provinsi Kepulauan Riau dan Tembilahan.
- Di Kantor pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan ini juga mempunyai wilayah pengawasan yang luas mencakup 3 kabupaten yaitu Indragiri Hilir (INHIL), Indragiri Hulu (INHU), dan Kuantan Singingi (KUANSING). Dikarnakan wilayah yang luas itu juga menjadikan Kantor Bea Cukai Tembilahan kesulitan untuk mengawasi rokok illegal yang masuk ke daerah Tembilahan.

Menurut Eka Purnama Putra yang merupakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengatakan bahwa kendala atau hambatan-hambatan yang sering terjadi disetiap wilayah adalah kesadaran hukum masyarakat yang rendah sehingga pelanggaran pidana dibidang cukai hasil tembakau terutama mengenai pembuatan rokok polos atau rokok ilegal terus saja bermunculan dan karena harganya yang sangat murah sehingga rokok illegal atau rokok polos tetap laku terjual

#### **4.Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang sudah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dalam Skripsi ini penulis mengambil kesimpulan :



1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana dibidang cukai hasil tembakau di Wilayah Hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kota Tembilahan, menggunakan penegakan hukum preventif dan represif, Preventif sendiri dilakukan dengan sosialisasi pada masyarakat tentang larangan rokok ilegal , dengan melakukan patroli rutin tiap bulan nya dan himbauan larangan rokok ilegal melalui siaran radio, sedangkan Represif sendiri dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan dan bertujuan mengakhiri secara langsung perbuatan tersebut , dengan melakukan pemusnahan . namun belum berjalan dengan sebagaimana mestinya karena selama lima tahun terakhir ini, masih banyak beredar di pasaran produk-produk rokok yang dilekati pita cukai palsu dan produk-produk rokok yang tidak dilekati pita cukai atau dapat disebut juga dengan istilah rokok polos.
2. Kendala dalam penegakan hukum dibidang cukai hasil tembakau dikarenakan kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan perlawanan dari masyarakat sehingga pelanggaran pidana di bidang cukai hasil rokok ilegal terus meningkat, serta keterbatasan personil atau staff dan kurangnya sarana (kapal patroli) bea dan cukai sehingga kesulitan dalam mengawasi rokok ilegal yang masuk ke daerah. Dan dikarenakan dengan wilayah yang sangat luas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU-BUKU**

- Ali Purwito M, Kepabean dan Cukai, Universitas Indonesia, Jakarta. 2012.
- Andi Hamzah, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta , 2000.
- Amir Iiyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.
- Bambang Poernomo, Hukum Acara Pidana Indonesia, Amarta Buku Yogyakarta, 2006.
- Darmawan Sigit Pranoto, sejarah filosofis Bea Dan Cukai, Leutika Prio, Jakarta 2015.
- Ishaq, dkk, dasar-dasar ilmu hukum, sinar grafika, Jakarta, 2012.
- Kansil. C.S.T, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka Jakarta, 2008
- Laurence M. Freidman, sistem hukum prefektif ilmu sosial, Nusa media bandung, 2013.
- Laden Marpaung, proses penanganan perkara pidana (penyelidikan dan penyidikan), sinar grafari, jakarta, 2009.
- Moeljatno Prof, asas-asas hukum pidana, Rineka Cipta, Jakarta. 2008.
- Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Nurul Irfan Muhammad. , Tindak Pidana di Indonesia (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009).
- Sugianto,S.H.,M.H, kepabeanan dan cukai.
- Satjipto Rahardjo, penegakan Hukum Progresif, Kompas Yogyakarta, 2010,
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Liberty Yogyakarta, Yogyakarta 2004.
- Soerjono Soekatno, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetak Kelima Jakarta, 2004.
- Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.



**Juhanperak**  
**e-ISSN : 2722-984X**  
**p-ISSN :2745-7761**

- Soejono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Raja grafindo persada, Jakarta, 2007.
- Wirjono Projodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, PT. Refika Aditana Bandung, 2014.
- Yudijaya Kurniadi, kebijakan hukum pidana dalam upaya perbuatan pemalsuan pita cukai ponegoro, 2016.
- Zainudin Ali, metode penelitian hukum, sinar grafika, Jakarta, 2004

### **PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**

- Undang – Undang 10 Tahun 2009 Tentang Kepabeanan
- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dan Undang-Undang
- Undang \_ Undang Nomor 17 Pasal 1 ayat (1) Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

### **ARTIKEL DAN JURNAL**

- Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Penindakan dan Penegakan Hukum, Edisi 2 Volume 1, Tahun 2013 Majalah Warta Bea dan Cukai, Pengaruh Penegakan Hukum Pada Peredaran Rokok Memungkinkan Pemerintah Memperoleh Penerimaan Negara Yang Optimal, Volume 48, Nomor 2, Februari 2016.

### **INTERNET**

- <https://m.goriau.com/berita/baca/bea-cukai-tangkap-mafia-rokok-ilegal-dan-amankan-5-juta-barang-rokok-tanpa-pita-cukai.html>.
- <https://bctembilahan.beacukai.go.id/blog/news-category/bea-cukai-dalam-berita/page/2/>
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Tembilahan,\\_Indragiri\\_Hilir](https://id.wikipedia.org/wiki/Tembilahan,_Indragiri_Hilir).
- Jogja Tribun News.com, Produk Hasil Tembakau, 17 April 2018, Tersedia di <https://jogjatribun.com>, Diakses Pada Tanggal 15 Februari 2022 jam 13.45 WIB

## **DAFTAR WAWANCARA**

### **PERTANYAAN**

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang cukai hasil rokok ilegal tanpa pita cukai pada wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan ?
2. Apakah kendala dalam penegakan hukum dibidang cukai hasil rokok ilegal tanpa pita cukai yang dihadapi oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan?
3. Apa saja penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang cukai hasil rokok ilegal yang sering dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan?

### **NARASUMBER**



**Juhanperak**

**e-ISSN : 2722-984X**

**p-ISSN :2745-7761**

Wawancara dengan Bapak Eka Purnama Putra, Kepala Kantor Direktorat Bea Dan Cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan, Hari Selasa 25 Februari 2022, Bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tembilahan

Wawancara dengan Bapak Mukhlas, Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan, Hari Selasa 25 Februari 2022, Bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tembilahan.

Wawancara dengan Bapak Noperi Arifon, KASUBSI Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan, Hari Selasa 25 Februari 2022, Bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tembilahan.